



PERATURAN DAERAH PROPINSI LAMPUNG

NOMOR 5 TAHUN 2002

TENTANG

**RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN
PADA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH Dr. H. ABDUL
MOELOEK PROPINSI LAMPUNG**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR LAMPUNG,

Menimbang

- a. Bahwa mengingat semakin berkembangnya fungsi pelayanan Rumah Sakit Umum, maka agar pelaksanaan pemberian pelayanan dan mutu pelayanan kesehatan yang diberikan oleh Rumah Sakit Umum Dr. H. Abdul Moeloek kepada masyarakat berdayaguna dan berhsilguna, dipandang perlu meninjau kembali ketentuan retribusi pelayanan kesehatan pada Rumah Sakit Umum Dr. H. Abdul Moeloek Propinsi Lampung yang berlaku selama ini;
- b. Bahwa mengingat retribusi pada Rumah Sakit diperhitungkan atas dasar *unit cost* (biaya satuan) dari setiap jenis pelayanan dan kelas perawatan dengan menggunakan perhitungan pihak yang mampu mensubsidi pihak yang tidak mampu, maka besarnya retribusi secara riil dapat menjadi kekuatan dalam meningkatkan pelayanan rumah sakit kepada masyarakat pada semua tingkatan ekonomi;
- c. Bahwa sehubungan dengan maksud huruf a dan b tersebut diatas, maka Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Lampung Nomor 8 Tahun 1998 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan pada Rumah Sakit Umum Dr. H. Abdul Moeloek Propinsi Lampung perlu dicabut;

Mengingat

- d. Bahwa untuk maksud butir c tersebut di atas, perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah;
1. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Lampung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2688);
 2. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);

3. Undang-undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 13, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3495);
4. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3839);
5. Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 41; Tambahan Lembaran Negara Nomor 3685) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246; Tambahan Lembaran Negara Nomor 4048).
6. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1991 tentang Pemeliharaan Kesehatan Pegawai Negeri Sipil, Penerima Pensiun, Veteran dan Perintis Kemerdekaan beserta keluarganya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 90; Tambahan Lembaran Negara Nomor 3456);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4022);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 66 tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4139);
- IO. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999 tentang Teknis Penyusunan Peraturan Perundang-undangan dan Bentuk Rancangan Undang-undang, Rancangan Peraturan Pemerintah dan Rancangan Keputusan Presiden;
11. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Lampung Nomor 8 Tahun 1995 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Rumah Sakit Umum Daerah Dr. H. Abdul Moeloek Propinsi Lampung;
12. Peraturan Daerah Propinsi Lampung Nomor 12 Tahun 2000 tentang Penetapan Rumah Sakit Umum Daerah Dr. H. Abdul Moeloek Propinsi Lampung menjadi Unit Swadana Daerah;

Dengan Persetujuan

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROPINSI LAMPUNG**

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

**PERATURAN DAERAH PROPINSI LAMPUNG TENTANG RETRffiusi
PELAYANAN KESEHATAN PADA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH Dr.
H. ABDUL MOELOEK PROPINSI LAMPUNG.**

BABI

KETENTUAN UMUM

Pasal!

Dalam Perturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Propinsi lampung;
2. Gubernur adalah Gubernur Propinsi Lampung;
3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi Lampung yang selanjutnya disebut DPRD.
4. Dinas Kesehatan adalah Dinas Kesehatan Propinsi Lampung.
5. Rumah Sakit adalah Rumah Sakit Umum Daerah Dr. H. Abdul Moeloek Propinsi Lampung.
6. Direktur adalah Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Dr. H. Abdul Moeloek Propinsi Lampung.
7. Tenaga Medis adalah tenaga dokter spesialis, dokter umum, dokter gigi, yang bertugas dan atau tidak bertugas di Rumah Sakit.
8. Tenaga Keperawatan adalah tenaga perawat yang bertugas memberikan pelayanan keperawatan di Rumah Sakit.
9. Tenaga Non Keperawatan adalah tenaga non perawat yang bertugas memberikan pelayanan penunjang kesehatan di Rumah Sakit.
10. Tenaga Non Medis adalah tenaga Non kesehatan yang bertugas di Rumah Sakit.
11. Visum et Repertum adalah laporan tertulis yang dibuat atas sumpah jabatan tentang apa yang dilihat dan apa yang ditemukan pada korban oleh dokter pada saat itu sepanjang pengetahuan dan kemampuan yang sebaikbaiknya atas permintaan pejabat yang berwenang untuk kepentingan hukum.

12. Keterangan Medis adalah keterangan tertulis yang dibuat atas sumpah jabatan tentang apa yang dilihat dan ditemukan pada korban oleh dokter sepanjang pengetahuan dan kemampuan atas permintaan yang berwenang.
13. Tempat Tidur Rumah Sakit adalah tempat tidur yang tercatat secara resmi sebagai kapasitas di Rumah Sakit.
14. Ambulance adalah kendaraan khusus untuk membawa orang sakit.
15. Mobil Jenazah adalah kendaraan khusus untuk membawa jenazah.
16. Pelayanan Kesehatan adalah pelayanan kepada seseorang berupa pelayanan rawat jalan, pelayanan rawat inap, pelayanan medis, pelayanan penunjang medis, pelayanan konsultasi khusus dan medico-legal, pelayanan jenazah, penggunaan kendaraan ambulance/mobil jenazah pada Rumah Sakit.
17. Pelayanan Lain adalah pelayanan yang berkaitan dengan fungsi Rumah Sakit seperti pelayanan pendidikan dan latihan, penelitian, dan penggunaan fasilitas lainnya di Rumah Sakit.
18. Pelayanan Rawat Jalan adalah pelayanan kepada pasien untuk observasi, diagnosis, therapy/pengobatan, regabilitas Medis dan pelayanan kesehatan lainnya tanpa tinggal di ruang rawat inap.
19. Pelayanan Rawat Darurat adalah pelayanan kesehatan yang harus diberikan secepatnya untuk mencegah/menanggulangi resiko kematian atau cacat.
20. Pelayanann Rawat Inap adalah pelayanan kepada pasien untuk observasi, perawatan, diagnosis, pengobatan, rehabilitasi Medis dan atau kesehatan lainnya dengan menempati ruang rawat inap.
21. Pelayanan Rawat Sehari (One Day Care) di rumahsakit adalah pelayanan kepada pasien untuk observasi perawatan, diagnosis, pengobatan, dan atau pelayanan kesehatan lain dan menempati ruang rawat inap dalam satu hari.
22. Pelayanan Medis adalah pelayanan terhadap pasien yang dilaksanakan oleh tenaga Medis.
23. Pelayanan Penunjang Medis adalah pelayanan untuk menunjang menegakan diagnosis dan terapi.
24. Pelayanan Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Mental adalah pelayanan yang diberikan oleh unit rehabilitasi Medis dalam bentuk pelayanan fisioterapi, terapi okupasional, terapi wicara, ortotik/prostetik, bimbingan sosial medis dan jasa psikologi serta rehabilitasi lainnya.
25. Pelayanan Medis Gigi dan Mulut adalah pelayanan paripurna meliputi upaya penyembuhan dan pemulihan yang selaras dengan upaya pencegahan penyakit gigi dan mulut serta peningkatan kesehatan gigi dan mulut pada pasien di rumah sakit.
26. Pelayanan Penunjang Non Medis adalah pelayanan yang diberikan di rumah sakit yang secara tidak langsung berkaitan dengan pelayanan Medis.
27. Pelayanan Konsultasi lainnya, yang diberikan baik rawat jalan maupun rawat inap.

28. Pelayanan Medico-legal adalah pelayanan kesehatan yang berkaitan dengan kepentingan hukum.
29. Pemulasaraan/Perawatan Jenazah adalah kegiatan yang meliputi perawatan jenazah, konservasi jenazah, bedah mayat yang dilakukan di rumah sakit untuk kepentingan pelayanan kesehatan, pemekaman dan kepentingan proses peradilan.
30. Tindakan Medis Operatif adalah tindakan pembedahan dengan atau tanpa pembiusan.
31. Tindakan Medis Non Operatif adalah tindakan tanpa pembedahan.
32. Asuhan keperawatan adalah kegiatan yang dilakukan oleh seorang perawat secara mandiri selama 24 jam dalam rangka memenuhi kebutuhan pasien!klien, yang mendapat jasa didalam melaksanakan kegiatan tersebut.
33. Jasa pelayanan adalah imbalan yang diterima oleh pelaksana pelayanan atas jasa yang diberikan kepada pasien dalam rangka observasi, diagnosis, pengobatan, konsultasi, visite, rehabilitasi, medis dan atau pelayanan lainnya, yang terdiri dari: jasa medis, jasa paramedis dan jasa manajemen/pengelola.
34. Jasa medis adalah imbalan yang diterima oleh dokter sebagai pemberi pelayanan medis kepada pasien.
35. Jasa keperawatan (jasa paramedis) adalah imbalan yang diterima oleh perawat (paramedis) sebagai pemberi pelayanan keperawatan kepada pasien dalam rangka membantu tugas-tugas dokter.
36. Jasa pelayanan farmasi adalah imbalan yang diterima oleh Kepala Instalasi dan petugas yang memberi pelayanan obat dan alat kesehatan secara langsung/tidak langsung kepada pasien, yang besarnya ditentukan oleh direktur.
37. Jasa pelayanan terhadap jenazah adalah imbalan yang diterima oleh petugas Instalasi kamar jenazah yang telah memberikan pelayanan, memandikan dan menguburkan jenazah, yang besarnya ditentukan oleh direktur.
38. Jasa pelayanan reuse adalah imbalan yang diterima oleh petugas didalam melayani pasien dengan mereuse alat-alat kesehatan yang digunakan, yang besarnya ditentukan oleh direktur.
39. Jasa Manajemen adalah imbalan yang diterima oleh pengelola dalam rangka melaksanakan kegiatan Rumah Sakit.
40. Jasa Rumah sakit adalah imbalan yang diterima rumah sakit atas penggunaan fasilitas rumah sakit dalam rangka melayani kebutuhan pasien atau pengguna jasa Rumah Sakit.
41. Jasa Pemeliharaan sarana adalah imbalan yang diterima oleh petugas instalasi pemeliharaan sarana yang telah memberikan pelayanan pemeliharaan/perbaikan peralatan/bangunan yang ada di rumah sakit, yang besarnya ditentukan oleh direktur.
42. Bahan kimia, obat-obatan dan alat-alat kesehatan habis pakai adalah bahan kimia, obat-obatan dan alat kesehatan yang digunakan langsung dalam rangka observasi, diagnose, pengobatan, tindakan dan rehabilitasi Medis serta pelayanan kesehatan lainnya yang digunakan oleh pasien, yang akan dibayar tersendiri.
43. Akomodasi adalah penggunaan fasilitas rawat inap dengan atau tanpa mendapat therapy diet di rumah sakit.

44. Penerimaan fungsional rumah sakit adalah penerimaan yang diperoleh sebagai imbalan atas pelayanan baik berupa barang dan atau jasa yang diberikan oleh rumah sakit dalam menjalankan fungsinya melayani kepentingan masyarakat atau instansi lainya.
45. Retribusi adalah pungutan atas jasa pelayanan kesehatan dan atau pelayanan lain yang berkaitan dengan fungsi Rumah Sakit.
46. Penjamin adalah orang atau badan hukum sebagai penanggung biaya atas pelayanan kesehatan dirumah sakit yang menjadi tanggungannya.

BAB II

OBJEK DAN SUBJEK RETRIBUSI

Pasal 2

Objek Retribusi adalah jasa pelayanan kesehatan dan pelayana fasilitas lainnya dirumah sakit.

Pasal 3

Subjek Retribusi adalah setiap orang pribadi yang mendapatkan pelayanan kesehatan, maupun pelayanan lainnya yang berkaitan dengan fungsi rumah sakit dan atau menggunakan fasilitas rumah sakit.

BAB III

JENIS PELAYANAN

Pasal 4

(1) Jenis pelayanan pada rumah sakit adalah pelayanan kesehatan dan pelayanan lain. (2) Jenis pelayanan kesehatan dimaksud pada ayat (1) meliputi:

- a. Pelayanan Rawat Jalan;
- b. Pelayanan Darurat Medis;
- c. Pelayanan Rawat Inap;
- d. Pelayanan Medis, terdiri dari :
 - 1. Pelayanan Penyakit Bedah;
(Bedah umum, bedah tulang, bedah syaraf, Urologi)
 - 2. Pelayanan Penyakit Dalam;
 - 3. Pelayanan Penyakit Anak;
 - 4. Pelayanan Kebidanan dan penyakit kandungan;
 - 5. Pelayanan Penyakit Mata;
 - 6. Pelayanan Penyakit THT;

- 7. Pelayanan Penyakit Jantung;
- 8. Pelayanan Penyakit Syaraf;
- 9. Pelayanan Penyakit Paru;
- 9. Pelayanan Penyakit Kulit;
- 10. Pelayanan Anestesi, dan ICU/ICCU;
- 12. Pelayanan Penyakit Gigi dan Mulut.
- e. Pelayanan Penunjang Medis;
- f. Pelayanan Rehabilitasi Medis;
- g. Pelayanan Konsultasi;
- h. Pelayanan Medico Legal;
- 1. Pelayanan Penunjang Non Medis;
- J. Pelayanan Farmasi;
- k. Pelayanan Asuhan Keperawatan;
- 1. Pemelajaran. Perawatan Jenazah;

(3) Jenis Pelayanan lainnya:

- a. Penggunaan fasilitas rawat jalan untuk praktek swasta;
- b. Penggunaan WC umum dan air bersih untuk umum non pasien;
- c. Kantin;
- d. Penggunaan ruang pertemuan;
- e. Penggunaan ruang penginapan penunggu pasien;
- f. Penitipan bayi;
- g. Penggunaan fasilitas tanah;
- h. Tempat parkir kendaraan;
- 1. Jasa laundry;
- J. Jasa kerohanian;
- k. Penggunaan Incenerator;
- 1. Pendidikan, latihan dan penelitian;
- m. Penggunaan laboratorium kesehatan lingkungan;
- n. Fasilitas lainnya di rumah sakit yang belum ditetapkan dalam Peraturan Daerah ini ditetapkan lebih lanjut oleh Gubernur.

Pasal 5

Setiap orang mendapat pelayanan kesehatan dan atau pelayanan lainnya sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 ayat (2) dan ayat (3) diwajibkan membayar retribusi.

BAB IV

GOLONGAN RETRIBUSI

Pasal 6

Retribusi pelayanan kesehatan digolongkan sebagai Retribusi Jasa Umum.

BABV

PRINSIP DAN SASARAN DALAM PENETAPAN STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI

Bagian Pertama

Prinsip dan Sasaran

Pasal 7

Pinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan besarnya tarif retribusi didasarkan pada tujuan untuk menutupi dan atau mengganti biaya pemeliharaan dan biaya penyelenggaraan pemberian pelayanan, tidak termasuk biaya investasi.

Bagian Kedua

Penetapan Besarnya Tarif Retribusi

Pasal 8

(1) Penetapan besarnya tarif retribusi diukur berdasarkan kualitas dan kuantitas pelayanan. (2)

Komponen-komponen yang digunakan dalam menetapkan besarnya tarif retribusi yaitu :

- a. Jenis pelayanan;
- b. Jumlah dan jenis pemakaian alat;
- c. Biaya perawatan;
- d. Biaya pemeriksaan dan tindakan;
- e. Biaya pengobatan;
- f. Biaya penginapan;
- g. Biaya pemeliharaan;
- h. Biaya administrasi umum dan biaya lainnya yang mendukung penyediaan jasa.

(3) Besarnya retribusi untuk jenis pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 ayat (2) tercantum dalam lampiran Peraturan Daerah.

BAB VI

RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN

Bagian Pertama

Rawat Jalan

Pasal 9

(1) Kegiatan rawat jalan sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 ayat (2) huruf a, diselenggarakan di instalasi rawat

- jalan dalam bentuk poliklinik.
- (2) Retribusi rawat jalan diwujudkan dalam bentuk karcis harian poliklinik.
 - (3) Besarnya retribusi rawat jalan untuk pasien rujukan PuskesmaslRumah Sakit Pemerintah sebagaimana tercantum dalam lampiran Peraturan Daerah ini.
 - (4) Besarnya retribusi rawat jalan rujukan swasta ditetapkan 2 (dua) kali retribusi rawat jalan dengan rujukan PuskesmaslRumah Sakit Pemerintah.
 - (5) Besarnya retribusi rawat jalan untuk pasien tanpa rujukan sebagaimana tercantum dalam lampiran Peraturan Daerah ini.
 - (6) Besarnya retribusi rawat jalan sebagaimana dimaksud ayat (3) dan ayat (4), tidak termasuk pelayanan medis, pelayanan penunjang medis, pelayanan medis gigi dan mulut, rehabilitasi medis, serta pelayanan konsultasi antar spesialis, pemakaian obat dan alat kesehatan habis pakai, dan atau pelayanan lainnya.
 - (7) Pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dihitung tersendiri.

Bagian Kedua

Pelayanan Darurat Medis

Pasal 10

- (1) Kegiatan pelayanan Darurat Medis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf b diselenggarakan di Instalasi Darurat Medis selama 24 jam, berupa pelayanan terhadap pasien kecelakaan dan penderita yang bersifat darurat Medis.
- (2) Untuk pelayanan pada Instalasi Darurat Medis sebagaimana dimaksud ayat (1), dikenakan retribusi yang besarnya sebagaimana tercantum dalam lampiran Peraturan Daerah ini.
- (3) Besarnya retribusi pelayanan medis dan pelayanan penunjang medis, pelayanan kebidanan dan ginekologi, konsultasi antar spesialis dan pelayanan lainnya yang bersifat Darurat (*Cita*) adalah sebesar 125% dari jasa tindakan terencana, sesuai dengan retribusi kelas perawatan yang ditempati pasien minimal kelas **II**.
- (4) Besarnya retribusi rawat inap diruang observasi Instalasi Darurat Medis ditetapkan sama dengan rawat inap kelas **II**.
- (5) Waktu observasi di Instalasi Darurat Medis maksimal 2 x 24 jam, dan apabila berdasarkan petunjuk dokter, pasien perlu perawatan lebih lanjut, maka pasien dirawat dike1as sesuai dengan pilihannya.
- (6) Besarnya retribusi untuk pelayanan medis operative kelas Utama.

Bagian Ketiga

Rawat Inap

Pasal 11

Kegiatan Rawat Inap sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 ayat (2) huruf c, diselenggarakan pada Instalasi Rawat Inap yang dikelompokkan dalam kelas perawatan sebagai berikut:

- a. Kelas Utama:
 - Super VIP
 - VIPA
 - VIPB
- b. Kelas I;
- c. Kelas II;
- d. Kelas III.A;
- e. Kelas III.B;
- f. Ruang Perawatan ICU;
- g. Ruang Perawatan ICCU;
- h. Ruang Perawatan Perinatologi;
- i. Ruang Perawatan Observasi di Instalasi Darurat Medis.

Pasal 12

Standar fasilitas dan jumlah tempat tidur untuk tiap-tiap kelas perawatan sebagaimana dimaksud pada Pasal 11, ditetapkan dengan Keputusan Direktur.

Pasal 13

- (1) Retribusi rawat inap ditetapkan berdasarkan perhitungan unit cost dari masing-masing rawat inap.
- (2) Besarnya retribusi rawat inap untuk setiap kelas perawatan sebagaimana ditetapkan dalam lampiran Peraturan Daerah ini.
- (3) Besarnya retribusi rawat inap untuk pasien yang dijamin oleh perusahaan ditetapkan sebagai pasien dengan kelas perawatan minimal kelas II.
- (4) Retribusi rawat inap bayi baru lahir normal dan sehat dikenakan retribusi rawat inap sebesar 50% dari retribusi kelas perawatan dari ibunya.
- (5) Retribusi rawat inap bayi diruang perawatan perinatologi dikenakan tarif sesuai dengan tarif kelas II.
- (6) Pasien yang dirawat di Kelas I atau Utama berhak memilih dokter yang merawatnya, baik yang berasal dari rumahsakit maupun dari luar rumah sakit.
- (7) Bagi penderita yang dirawat di kelas utama atau kelas I wajib membayar biaya akomodasi, visite, konsultasi dan biaya lainnya setiap 5 (lima) hari sesuai dengan tarif sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Daerah ini.

- (8) Apabila kewajiban tersebut pada ayat (7) tidak dipenuhi oleh yang bersangkutan, maka Direktur berhak:
- Memindahkan pasien tersebut ke kelas yang lebih rendah;
 - Memulangkan pasien apabila keadaan penyakitnya memungkinkan untuk Rawat Jalan.
- (9) Direktur berkewajiban memberitahukan terlebih dahulu kepada keluarga/penderita sebelum mengambil tindakan sebagaimana dimaksud pada ayat (7).
- (10) Besarnya retribusi pelayanan kesehatan di kelas Super VIP ditetapkan **III** kali besarnya retribusi pelayanan kesehatan di kelas utama (VIP).

Pasal 14

- (1) Jasa konsultasi medis atau visite rawat inap dikenakan untuk semua kelas perawatan yang besarnya sebagaimana ditetapkan dalam lampiran Peraturan Daerah ini.
- (2) Jasa konsultasi medis dan atau visite rawat inap yang sifatnya cito besarnya 125% dari jasa konsultasi medis dan atau visite rawat inap kelas tersebut.

Pasal 15

- (1) Besarnya retribusi pelayanan medis, pelayanan penunjang medis, pelayanan rehabilitasi medis, pelayanan konsultasi, pelayanan penunjang non medis, pelayanan asuhan keperawatan untuk setiap kelas perawatan sebagaimana tercantum dalam lampiran Peraturan Daerah ini.
- (2) Pasien yang mendapatkan pelayanan pribadi (khusus) dari dokter, disamping dikenakan retribusi sesuai dengan Peraturan Daerah ini, ditambah dengan jasa medis yang besarnya sesuai dengan negosiasi antara dokter yang memberi pelayanan dengan pasien/keluarganya.

Pasal 16

- (1) Penderita yang dirawat di ruang rawat inap selama kurang dari 24 jam dikenakan retribusi rawat inap sehari.
- (2) Apabila didalam satu hari pasien pindah ke ruang rawat inap dengan tingkat kelas yang lain, maka retribusi rawat inap hari itu dihitung di kelas rawat inap yang terakhir.
- (3) Penderita yang dirawat bersama, maka masing-masing dokter mendapat jasa konsultasi atau visite sesuai kelasnya sampai tidak dirawat bersama lagi, bila masih dirawat seorang dokter jasa konsultasi/visite sesuai kelasnya.

Pasal 17

- (1) Besarnya retribusi rawat inap ICU, ICCU sama dengan retribusi rawat inap kelas **II**.
- (2) Besarnya jasa konsultasi medis atau visite di ruang ICU, ICCU sebagaimana tercantum dalam lampiran Peraturan Daerah ini.

- (3) Besarnya retribusi tindakakan medis non operatip pada ruang ICU, ICCU sebagaimana tercantum dalam lampiran Peraturan Daerah ini.
- (4) Besarnya retribusi pelayanan penunjang medis di ICU, ICCU ditetapkan 1 (satu) kelas lebih tinggi dari kelas perawatan yang ditempati pasien sebelumnya.

Bagian Keempat

Pelayanan Medis

Pasal 18

- Kegiatan Pelayanan Medis sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 ayat (2) huruf adapat dikelompokan dalam;
- a. Tindakan Medis Operatip;
 - b. Tindakan Medis Non Operatip.

Pasal 19

- (1) Tindakan Medis Operatifmeliputi:
 - a. Tindakan Medis Operatip Sederhana;
 - b. Tindakan Medis Operatip Kecil;
 - c. Tindakan Medis Operatip Sedang;
 - d. Tindakan Medis Operatip Besar;
 - e. Tindakan Medis Operatip Khusus.
- (2) Besarnya retribusi tindakan medis operatip sederhana, kecil, sedang, besar, dan khusus sebagaimana tercantum dalam lampiran Peraturan Daerah ini.
- (3) Retribusi tindakan medis operatip pasien rawat jalan ditetapkan sama dengan retribusi sejenis dari pasien rawat inap kelas **111 A**.
- (4) Retribusi tindakan medis operatip pasien rawat jalan yang ditanggung pihak penjamin ditetapkan sama dengan retribusi sejenis dari retribusi pasien rawat inap kelas **II**.
- (5) Jasa pelayanan tindakan medis operatip adalah jasa medis yang melaksanakan tindakan medis operatip.
- (6) Jasa pelayanan medis anestensi tindakan operatip ditetapkan sebesar 30% dari jasa medis dan jasa piiiata anestesi tindakan operatip ditetapkan sebesar 12,5% dari jasa medis sesuai dengan jenis tindakan.
- (7) Besarnya jasa dokter ahli yang mendampingi tindakan medis operatip (selain dokter anestesi) adalah sebesar 20% dari jasa medis operatip, sesuai dengan kelas perawatan.
- (8) Retribusi tindakan medis operatip terencana, langsung dibayar setelah tindakan dilakukan.

- (9) Jenis-jenis tindakan medis operatip serta besarnya retribusi untuk masing-masing kelas perawatan tiap kelompok tindakan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini, sebagaimana tercantum dalam lampiran Peraturan Daerah ini.
- (10) Besarnya retribusi tindakan medis operatip pasien yang pindah kelas, maka besarnya retribusi adalah di kelas tertinggi pasien dirawat.

Pasal 20

- (1) Tindakan Medis Non Operatip meliputi:
- Tindakan Medis Non Operatip Sederhana;
 - Tindakan Medis Non Operatip Kecil;
 - Tindakan Medis Non Operatip Sedang;
 - Tindakan Medis Non Operatip Besar;
 - Tindakan Medis Non Operatip Canggih;
 - Tindakan Medis Non Operatip Khusus.
- (2) Jenis-jenis tindakan Medis non operatip dan besarnya tariff untuk masing-masing kelas perawatan tiap kelompok tindakan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tercantum dalam Lampiran Peraturan Daerah ini.
- (3) Untuk pemeriksaan tindakan Medis non operatip khusus yang memerlukan pendamping tenaga ahli Anestesi, maka besarnya tariff retribusi sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Daerah ini, ditambah jasa tenaga ahli anestesi sebesar 50% dari jasa medis sesuai dengan kelas perawatannya.
- (4) Untuk pasien Askes yang dilakukan tindakan Medis non operatip khusus (Hemodialisa) menempati ruang Hemodialisa pasien umum, maka untuk pasien Askes kepadanya dikenakan jasa Rumah Sakit yang besarnya sebagaimana tercantum dalam lampiran Peraturan Daerah ini.

Bagian Kelima

Pelayanan Penunjang Medis

Pasal 21

- (1) Kegiatan pelayanan penunjang medis sebagaimana dimaksud Pasal 4 ayat (2) huruf e diselenggarakan didalam:
- Pelayanan Laboratorium Patologi Klinik;
 - Pelayanan Laboratorium Patologi Anatomi;
 - Pelayanan Radio Diagnostik;
 - Pelayanan Diagnostik Elektro Medis.
- (2) Kegiatan pelayanan penunjang medis, dapat bersifat tindakan terencana dan dapat bersifat tindakan cito (darurat/tidak terencana).

- (3) Besarnya retribusi pelayanan penunjang medis yang bersifat cito ditetapkan sebesar 125% dari tindakan terencana, sesuai dengan retribusi kelas perawatan.
- (4) Jenis-jenis pelayanan dan besarnya retribusi untuk tiap kelompok pelayanan penunjang medis, ditetapkan sebagaimana tercantum dalam lampiran Peraturan Daerah ini.
- (5) Retribusi pelayanan penunjang medis pasien rawat jalan ditetapkan sama dengan retribusi sejenis dari retribusi pasien rawat inap kelas III.A.
- (6) Retribusi pelayanan penunjang medis yang langsung dari rujukan swasta ditetapkan sama dengan retribusi sejenis dari retribusi pasien rawat inap II.
- (7) Untuk Pemeriksaan Penunjang Radio Diagnostik Canggih terhadap pasien yang beresiko/dengan penyakit, dan diperlukan pendamping tenaga-tenaga ahli, besarnya terip masing-masing tenaga ahli ditambah 50% dari jasa medis sesuai dengan kelas perawatan sebagaimana ditetapkan dalam lampiran Peraturan Daerah ini.

Pasal 22

- (1) Pelayanan Laboratorium Patologi Klinik dikelompokkan dalam :
 - a. Sederhana;
 - b. Kecil;
 - c. Sedang;
 - d. Besar;
 - e. Canggih;
 - f. Khusus;
- (2) Besarnya retribusi atas pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), jasa Rumah Sakit sudah termasuk bahan dan alat habis pakai.

Pasal 23

- (1) Pelayanan Laboratorium Patologi Anatomi dikelompokkan dalam :
 - a. Kecil;
 - b. Sedang;
 - c. Besar;
 - d. Canggih;
 - e. Khusus.
- (2) Besarnya retribusi atas pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), jasa Rumah Sakit sudah termasuk bahan dan alat habis pakai.

Pasal 24

(1) Pelayanan Radio Diagnostik dikelompokkan dalam :

- a. Sederhana;
- b. Kecil;
- c. Sedang;
- d. Besar;
- e. Canggih;
- f. Khusus.

(2) Besarnya retribusi atas pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), jasa Rumah Sakit sudah termasuk bahan dan alat habis pakai.

Pasal 25

Pelayanan Diagnostik Elektro Medis dikelompokkan dalam :

- a. Sederhana;
- b. Sedang;
- c. Canggih.

Bagian Keenam

Pelayanan Kebidanan dan Penyakit Kandungan

Pasal 26

(1) Kegiatan pelayanan kebidanan dan Penyakit kandungan sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 ayat (2) huruf d meliputi :

- a. Persalinan Normal;
- b. Persalinan dengan tindakan per-vaginam;
- c. Ultrasonografi (USG) tanpa film.

(2) Besarnya retribusi persalinan dengan tindakan per-vaginam ditetapkan maksimal retribusi persalinan normal ditambah 50%.

(3) Besarnya retribusi pelayanan kebidanan dan penyakit kandungan ditetapkan sebagaimana tercantum dalam lampiran Peraturan Daerah ini.

Bagian Ketujuh
Pelayanan Rahabilitasi Medis

Pasal 27

- (1) Kegiatan Pelayanan Rehabilitasi Medis sebagaimana tercantum dalam Pasal 4 ayat (2) huruf f de selenggarakan di Instalasi Rehabilitasi Medis yang meliputi;
 - a. Pelayanan rehabilytasi medis sederhana, sedang, besar dan canggih
 - b. Pelayanan ortotik/prostetik sederhana, sedang dan canggih.
- (2) Retribusi Pelayanan Rehabilitasi Medis Pasien Rawat Jalan ditetapkan sama dengan retribusi sejenis dari retribusi pasien kelas IILA;
- (3) Retribusi Pelayanan Rehabilitasi Medis yang langsung dari rujukan swasta ditetapkan sama dengan retribusi pasien rawat inap kelas II;
- (4) Jenis-jenis pelayanan dan besarnya retribusi untuk tiap kelompokk rehabilitasi medis ditetapkan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Daerah ini;
- (5) Besarnya retribusi atas pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), jasa rumah Sakit sudah termasuk bahan dan alat habis pakai.

Bagian Kedelapan
Pelayanan Medis Gigi dan Mulut

Pasal 28

- (1) Kegiatan pelayanan medis gigi dan mulut sebagaimana tercantum dalam Pasal 4 ayat (1) huruf d angka 12 meliputi :
 - a. Pelayanan poliklinik gigi dan bedah mulut baik dengan atau tanpa rujukan;
 - b. Pelayanan pertumbuhan dan perkembangan geratho system;
 - c. Pelayanan rehabilitasi;
 - d. Pelayanan penunjang medis berupa pelayanan radiology dan laboratorium tehnik gigi;
 - e. Pelayanan rawat inap.
- (2) Besarnya retribusi atas pelayanan sebagaiman dimaksud pada ayat (1), jasa Rumah Sakit sudah termasuk bahan dan alat pakai;
- (3) Jenis pelayanan gigi dan mulut meliputi;
 - a. Tindakan medis operatip gigi dan mulut sederhana, kecil, sedang, besar dan khusus;
 - b. Tindakan medis nonoperatif gigi dan mulut sederhana, kecil, sedang, besar, dan khusus.
- (4) Besarnya retribusi tindakan medis non operatif pelayanan Medis gigi dan mulut untuk rawat inap:
 - a. Kelas 111 = tarip rawat jalan
 - b. Kelas II = 1 1/2 x tarip rawat jalan
 - c. Kelas I = 11/2 x tarip rawat jalan
 - d. Kelas Utama = 13/4 x tariff rawat jalan
 - e.

- (5) Besarnya retribusi pelayanan medis gigi dan mulut yang sifatnya cito, ditambah 25% dari tariff dimana pasien dirawat;
- (6) Jenis-jenis pelayanan dan besarnya retribusi untuk tiap kelompok pelayanan medis gigi dan mulut, sebagaimana tercantum dalam lampiran Peraturan Daerah ini.

Bagian Kesembilan

Pelayanan Konsultasi dan Medico Legal

Pasal 29

- (1) Kegiatan pelayanan konsultasi sebagaimana dimaksud pada Pasala 4 ayat (2) huruf g meliputi:
 - a. Visite;
 - b. Konsultasi Medis;
 - c. Konsultasi Gizi;
 - d. Konsultasi Physio therapis;
 - e.Konsultasi Psychologis; f. Konsultasi Lainnya.
- (2) Besarnya konsultasi medis rawat jalan rujukan swasta ditetapkan 2 (dua) kali reytribusi konsultasi medis rawat jalan dengan rujukan Puskesmas/rujukan rumah sakit Pemerintah.
- (3) Kegiatan pelayanan Medico-legal sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 ayat (1) hurufh meliputi:
 - a. Pelayanan Visum Et Repertum;
 - b. Pelayanan Keterangan Medis;
 - c.Pelayanan Keterangan Medis Khusus Asuransi; d. Pengujian Kesehatan.
- (4) Besarnya retribusi untuk pelayanan konsultasi dan medico-legal ditetapkan sebagaimana tercantum dalam Peraturan Daerah ini.

Bagian Kesepuluh

Pelayanan Penunjang Non Medis

Pasal 30

- (1) Kegiatan pelayanan penunjang non medis sebagaimana dimaksud Pasal 4 ayat (2) huruf! meliputi:
 - a. Pelayanan rekam medis
 - b. Penggunaan mobil ambulance dan atau mobil jenazah.
- (2) Penggunaan obat, alat kesehatan didalam pemakaian mobil ambulance dihitung tersendiri berdasarkan standard harga yang berlaku.
- (3) Besarnya jasa tenaga medis dan atau paramedic yang mendampingi pasien atas dasar permintaan pasien atau keluarga, ditetapkan sebagai berikut :

- a. Untuk luar kota dalam Propinsi atau luar Propinsi sebesar 2 (dua) kali lipat biaya perjalanan dinas sesuai ketentuan yang berlaku;
 - b. Untuk dalam wilayah Kota Bandar Lampung sebesar Rp. 25.000,-
- (4) Besarnya retribusi pelayanan penunjang nonmedis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31, tercantum dalam lampiran Peraturan Daerah ini.

Bagian kesebelas

Pelayanan Farmasi

Pasal 31

- (1) Kegiatan pelayanan farmasi sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 ayat (2) huruf j dikelola oleh instansi farmasi yang dipimpin oleh seorang Apoteker:
- (2) Pelayanan farmasi adalah pelayanan obat dan atau alat kesehatan untuk seluruh kebutuhan pasien dirawat inap, instansi gawat darurat, instansi rawat jalan baik secara langsung maupun tidak langsung yang meliputi :
- a. Perencanaan perbekalan farmasi;
 - b. Pengadaan, baik melalui pembelian atau droping;
 - c. Penerimaan perbekalan farmasi;
 - d. Penyimpanan perbekalan farmasi;
 - e. Produksi atau pengemasan kembali;
 - f. Distribusi dan penyerahan untuk pasien rawat jalan dan rawat inap;
 - g. Penyediaan informasi (Drug Information Service) dan edukasi bagi staf medis dan pasien;
 - h. Pelayanan farmasi klinik.
- (3) Keuntungan yang diperoleh dari penyelenggara pelayanan farmasi dipergunakan untuk:
- a. Biaya operasional rumah sakit;
 - b. Jasa pemberi pelayanan farmasi.
- (5) Perincian besarnya bagian keuntungan dimaksud pada ayat (3) ditetapkan oleh Gubernur berdasarkan usulan Direktur dan dilaporkan kepada DPRD.

Bagian Keduabelas

Pelayanan Asuhan Keperawatan

Pasal 32

- (1) Kegiatan pelayanan asuhan keperawatan sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 ayat (2) huruf k dilaksanakan oleh perawat selama 24 diruang rawat terhadap pasien berupa pelayanan asuhan keperawatan yaitu semua tindakan yang dilakukan oleh perawat secara mandiri termasuk konsultasi perawat.
- (2) Untuk pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan retribusi jasa pelayanan asuhan keperawatan yang besarnya sebagaimana tercantum dalam lampiran Peraturan Daerah.

Bagian Ketigabelas

Perawatan Jenazah

Pasal 33

- (1) Kegiatan perawatan jenazah sebagaimana dimaksud pada Pasa14 ayat (2) huruf 1 meliputi:
 - a. Pemulasaraan jenazah dan penyimpanan jenazah;
 - b.Konservasi jenazah; c.Bedah mayat.
- (2) Besarnya retribusi Perawatan Jenazah ditetapkan sebagaimana tercantum dalam Peraturan Daerah.

Pasal 34

- (1) Besarnya retribusi pelayanan kesehatan pada Kelas Utama, I dan II dapat ditinjau kembali setiap 1 (satu) tahun sekali.
- (2) Peninjauan kembali tariff retribusi sebagaimana demaksud (1) ditetapkan dengan Keputusan Gubernur berdasarkan usul Direktur dan dengan persetujuan DPRD.

BAB VII

RETRIBUSI PELAYANAN LAINNYA

Pasal 35

- (1) Jenis fasilitas rumah sakit yang dikenakan retribusi antara lain;
 - a. Penggunaan fasilitas rawat jalan untuk pelayanan praktek swasta;
 - b. Penggunaan W.C. Umum dan air bersih untuk umum non pasien;
 - c. Kantin;
 - d. Penggunaan ruang pertemuan;
 - e. Penggunaan ruang penginapan penunggu pasien;
 - f. Penitipan bayi
 - g. Penggunaan fasilitas tanah; h.
 - Tempat parkir kendaraan; i.
 - Jasa laundry;
 - J. Penggunaan insenerator;
 - k. Pendidikan, ;latihan, penelitian;
- (2) Besarnya retribusi penggunaan fasilitas rumah sakit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran Peraturan Daerah ini.

BAB VIII

TATACARA PEMUNGUTAN DAN PEMBAYARAN

Pasal 36

- (1) Pemungutan retribusi tidak dapat diborongkan.
- (2) Retribusi dipungut dengan menggunakan Surat Keputusan Retribusi Daerah atau Dokumen lain yang dipersamakan.
- (3) Pembayaran retribusi yang terutang harus dilunasi sekaligus.

BAB IX

TATA CARA PENAGIHAN

Pasal 37

Apabila retribusi yang terutang berdasarkan Surat Ketetapan Retribusi Daerah belum dilunasi oleh wajib retribusi pada waktunya, maka untuk menagih retribusi dimaksud ditempuh melalui tata cara sebagai berikut:

- a. Apabila setelah 7 (tujuh) hari terhitung sejak jatuh tempo pembayaran, wajib retribusi masih belum melunasi retribusi dimaksud, maka Direktur menerbitkan surat teguran atau peringatan dan atau surat lain yang sejenis sebagai tindakan awal dalam pelaksanaan penagihan retribusi;
- b. Dalam waktu 7 (tujuh) hari sejak diterimanya surat dimaksud pada huruf a, wajib retribusi yang terhutang.

BABX

PENGGURANGAN, KERINGANAN DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI

Pasal 38

- (1) Gubernur dapat memberikan pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi.
- (2) Pemberian pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dengan memperhatikan kemampuan wajib retribusi.
- (3) Pemberian pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat didelegasikan kepada Direktur.
- (4) Tata cara pemberian pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

BAB XI

PELAYANAN KESEHATAN YANG DITANGGUNG OLEH PENJAMIN PIHAK KETIGA

Pasal 39

- (1) Rumah Sakit dapat menyelenggarakan pelayanan kesehatan kepada masyarakat yang biayanya ditanggung oleh penjamin dan pelaksanaannya diatur oleh direktur sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- (2) Rumah Sakit dapat bekerjasama dengan pihak ketiga dalam upaya pelayanan kesehatan dan atau pelayanan lainnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- (3) Bagi peserta PT. Askes Pegawai NegeriPensiunan Pegawai Negeri beserta keluarganya dikenakan biaya tambahan (Cost-sharing) apabila dari seluruh kegiatan pelayanan yang diberikan rumah sakit terdapat selisih dari tariff retribusi yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah ini dengan yang ditanggung oleh pihak PT. Askes.

(4) Biaya tambahan (Cost-Sharing) sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sebagaimana tercantum dalam lampiran Peraturan Daerah ini.

Disahkan di Telukbetung
Pada Tanggal 8 Juni 2000

GUBERNUR LAMPUNG

Drs. OEMARSONO

Disetujui oleh DPRD Propinsi Lampung
Dengan Surat Keputusan DPRD Prpinsi Lampung
Nomor 13 Tanggal 8 Juni 2000

Diundangkan di Telukbetung
Pada tanggal 13 Juni 2000

**SEKRETARIS DAERAH PROPINSI
LAMPUNG**

Drs. HERWAN ACHMAD
Pembina Utama Madya
NIP.460004632

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH PROPINSI LAMPUNG
NOMOR 12 TAHUN 2000
TENTANG
PENETAPAN RUMAH SAKIT UMUM DAERAH Dr. H.
ABDUL MOELOEK PROPINSI LAMPUNG MENJADI UNIT
SWADANA DAERAH

1. UMUM

Salah satu langkah strategis yang telah diambil Pemerintah dalam waktu menjelang akhir repelita V adalah kebijaksanaan tentang Unit Swadana dan Tata Cara Pengelolaan Keuangannya.

Kebijaksanaan tersebut pada hakekatnya, dimaksudkan untuk meningkatkan dan mengoptimalkan pelaksanaan tugas dan fungsi aparatur pemerintah di bidang pelayanan khususnya terhadap satuan kerja Instansi Pemerintah tertentu baik di Pusat maupun daerah yang melaksanakan sebagian tugas dan fungsi pemerintah di bidang pelayanan kepada masyarakat.

Upaya peningkatan dan optimalisasi tugas dan fungsi di bidang pelayanan yang dituangkan dalam Keputusan Presiden tersebut diatas, dilakukan melalui pemberian kewenangan kepada satuan kerja dimaksud untuk menggunakan secara langsung seluruh penerimaan fungsionalnya untuk membiayai seluruh kegiatan operasionalnya di bidang pelayanan.

Berdasarkan kepada Keputusan Presiden dimaksud dan dalam rangka lebih meningkatkan kelancaran/optimalisasi pelaksanaan tugas dan fungsi dari satuan kerja di lingkungan Pemerintah Daerah dalam menyelenggarakan pelayanan yang menjadi tugas pokoknya, dipandang perlu menetapkan Rumah Sakit Umum daerah dengan Peraturan Daerah.

Dengan ditetapkannya Rumah Sakit Umum Daerah Dr. H. Abdul Moeloek Propinsi Lampung menjadi Unit Swadana Daerah, maka hal-hal yang terkait dengan retribusi pelayanan kesehatan dan kelembagaan Rumah

sakit dimaksud berpedoman kepada peraturan daerah yang berlaku.

B. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1 s/d 10 cukup Jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH PROPINSI LAMPUNG NOMOR 11